



P E N E T A P A N

Nomor 470/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Masruhing bin Sakure, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Cia binti Beddu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 470/Pdt.P/2015/PA Blk Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada Tanggal 05 Mei 1972 di Dusun Mattirowalie, Dusun Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kr. Toto, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



nikah pada pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II yang bernama Beddu;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Daeng Matikke dan Mejjang;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 2 gram.

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 43 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama Masnawati binti Masruhing, Musliadi bin Masruhing, Muslimin bin Masruhing, Marianiningsi binti Masruhing, Zaenal bin Masruhing, Nana Alfiana binti Masruhing;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Masruhing bin Sakure, dengan Pemohon II, Cia binti Beddu yang dilangsungkan pada 05 Mei 1972 di Dusun Mattirowalie, Dusun Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Masruhing, Nomor 7302103112530032 ,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Cia, Nomor 7302106803550001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masruhing, Nomor 7302102106110008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 13-08-2012. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Saksi pertama bernama Basri bin Hibe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun selama puluhan tahun saksi tahu bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi dengar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Kr. Toto yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Daeng Matikke dan Mejjang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 2 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 43 tahun dan telah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut;

Saksi kedua bernama Amal Benmar bin H. Beddu,, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun selama puluhan tahun saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi dengar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Kr. Toto yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Daeng Matikke dan Mejjang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 2 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dan telah membina rumah tangga selama 43 tahun dan telah dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1972;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan status hukum perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 05 Mei 1972;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Kr. Toto dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Beddu dan yang menjadi saksi nikah adalah Daeng Matikke dan Mejjang;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai enam orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Masruhing bin Sakure dengan Pemohon II Cia binti Beddu yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1982 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *" Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Masruhing bin Sakure dengan Pemohon II Cia binti Beddu, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1972 di Dusun Mattirowalie, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ralau Ale, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1437 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 251.000,00 |

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No.470 /Pdt.P/2015/PA.Blk